

Judul: Tinjauan [Apa Konsekuensi Hukum dari Penggunaan NFT dalam Penjualan Properti Digital Berharga]

Nama : Lengkap: Zidan Dwiki Tiarno

NIM : 212040100031

Pendahuluan

NonFungible Token atau sering disebut dengan NFT adalah suatu aset dalam bentuk digital yang disimpan pada buku kas publik (ledger) terdistribusi yang mencatat transaksi dan memiliki kode indentifikasi serta metadata unik berbeda satu sama lain yang berada pada jaringan blockchain. NFT ini dapat dikatakan aset digital yang mewakili objek dunia nyata seperti karya seni lukisan, animasi, foto, video, gambar, musik, tanda tangan, tiket, dan karya kreatif lainnya. Berbeda dengan Cryptocurrencies karena setiap cryptocurrency dianggap sama dengan yang lainnya sehingga dapat dipertukarkan tokennya atau disebut dengan fungible tokens.

Kehadiran NFT ini sudah ada sejak tahun 2014 yang diperkenalkan pada sebuah platform yang bernama Counterparty dan karya Quantum merupakan karya NFT pertama yang kini harganya bernilai 7 juta dollar Amerika¹ . Dikenal oleh masyarakat secara meluas pada tahun 2017 hingga saat ini dan akan menjadi semakin populer dalam jangka waktu yang panjang karena dianggap sebagai cara yang mudah dalam menjual dan membeli karya seni dalam bentuk digital. Proses transaksi dalam NFT juga dinilai cukup terbatas dan memiliki kode pengenal unik yang berbeda satu sama lain. NFT juga beisi ontentikasi bawaan yang memiliki fungsi untuk bukti kepemilikan sehingga aman keasliannya.

Menjelaskan terkiat beberapa karakteristik dari NFT, seperti, NFT dapat digunakan untuk menciptakan aset digital yang unik karena setiap token NFT tidak ada yang sama dan keunikan lainnya dari NFT yaitu dapat terekam dalam jaringan blockchain, kemudian kepemilikan, sumber, dan pergerakan NFT juga bisa dilacak secara real time karena NFT bersifat transparan sehingga dapat dilihat pada jaringan blockchain. NFT tidak dapat dipalsukan atau direplikasi, karena pada setiap token telah ada pada buku besar (ledger) digital yang tidak bisa diubah dan jaringan terdesentralisasi sehingga memungkinkan token untuk diautentikasi. NFT ini juga termasuk aplikasi yang mudah beradaptasi, mudah berbaur dengan ekosistem digital pada dunia metaverse yang mendukung penggunaan dan aplikasi NFT. Pemain dapat melakukan pembelian dan memperjualbelikan NFT pada berbagai NFT market place platform.

Tulisan Utama

Cryptocurrency dapat dikategorikan sebagai berbagai aset dan semakin populer. Token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT) umum digunakan untuk memonetisasi seni digital dan barang koleksi. NFT hanyalah salah satu jenis aset cryptocurrency, yang dapat diklasifikasikan berdasarkan karakter, lapisan, fungsi, jenis proyek, dan lainnya

Cryptocurrency bisa berupa koin, token, atau token rahasia. Koin adalah mata uang digital khusus blockchain. Token diproduksi dalam sistem blockchain dan dapat mewakili seni digital, barang koleksi, dan banyak lagi. Blockchain pribadi menghasilkan koin atau token. Koin lapisan 1, seperti Ethereum, Avalanche, dan Vex, melekat pada sistem blockchain. Aset lapisan 2, seperti Shiba Inu, PancakeSwap, dan Uniswap, adalah mata uang 2 yang dibuat oleh blockchain. Beberapa cryptocurrency adalah komoditas ICO, single-layer, dan multilayer. Penawaran koin awal (ICO) adalah startup berbasis blockchain seperti Filecoin atau Manta. Aset multilayer seperti Ethereum dapat digunakan sebagai biaya bahan bakar atau token utilitas, sedangkan aset satu lapis seperti Bitcoin digunakan sebagai mata uang.

Dalam permasalahan transaksi NFT perlu dipisahkan dan ditentukan apa fungsi hukum dalam transaksi NFT tersebut, menentukan fungsi hukum tidak lain merupakan dasar dalam penentuan tujuan yang akan dicapai serta manfaat yang akan dihadirkan dari peraturan tersebut. Transaksi NFT tidak lain bermula dengan pertumbuhan dan perkembangan internet dan teknologi informasi, sejak berkembangnya sistem teknologi dan informasi muncul beberapa hal baru salah satunya virtual property/ arsip digital yang menjadi objek Transaksi dalam jual beli NFT.

Transaksi dalam penjualan maupun pembelian NFT menggunakan teknologi blockchain, teknologi tersebut pertama kali diperkenalkan dan digunakan dalam mata uang cryptocurrency. Blockchain sendiri digambarkan sebagai sebuah buku besar yang bersifat tetap serta saling terhubung dan berbagi dalam proses melakukan pencatatan transaksi aset. Pada konteks NFT, blockchain bukan sebatas kumpulan kode namun berupa token individual yang didalamnya dapat ditanamkan informasi tambahan berupa arsip digital, sehingga arsip digital tersebut memiliki nilai yang dapat diperjual belikan.² Pada system teknologi blockchain penanaman kode tersebut memungkinkan agar status kepemilikan dan transaksi yang terjadi dalam aset digital tersebut tercatat sehingga status kepemilikan dari setiap aset digital dapat diketahui dan di lacak tiap kepemilikannya. Pada artikel ini penulis mencoba membagi beberapa kaitan antara NFT dengan penegakan hukum.

Teknologi NFT masih terbilang baru sehingga banyak ruang lingkup dari NFT yang cangkupannya belum memiliki peraturan. Dalam segi Kekayaan Intelektual, NFT dapat dianggap sebagai alat penyederhana sedangkan dalam lingkup Kekayaan Intelektual, NFT dianggap sebagai milik pribadi yang tidak memiliki wujud, maksudnya barang tersebut tidak bisa dipegang atau disentuh namun mempunyai tingkat nilai tertentu yang ditetapkan pada barang tersebut. Dalam hal ini perlu dipertegas bahwa kepemilikan NFT tidak menjadikan pemilik mempunyai hak yang tidak terbatas atas karyanya. Apabila seniman akan memindah tangankan kepemilikannya atas hak cipta maupun hak eksklusif tersebut kepada kolektor, maka harus dilakukan melalui smart contract. Namun pada dasarnya penggunaan smart contract di blockchain masih prematur dalam hal teknis maupun hukumnya¹⁵.

Smart contract merupakan protokol transaksi terkomputerisasi yang dengan otomatis menangani persyaratan kontrak apabila situasi yang telah disepakati oleh para pihak terpenuhi¹⁶. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya perbuatan buruk yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab kemudian untuk mengurangi biaya administrasi dan layanan karena dapat dikhawatirkan secara otomatis melalui cara terdesentralisasi pada sistem blockchain serta guna memperbaiki efisiensi pada jalannya bisnis karena penyelesaian keuangan perdagangan bisa dilaksanakan secara otomatis menggunakan sistem¹⁷.

Kekurangan dari smart contract ini yaitu karena telah diidentifikasi guna menggantikan kontrak tradisional sehingga masalah yang berkembang dari pelanggaran kontrak maupun risiko pada operasional yang berupa kesalahan (error) yang terjadi pada smart contract karena setelah kontrak tersebut didilayangkan dalam sistem maka hal tersebut akan menjadi permanen dan tidak bisa dirubah atau diperbaiki karena karakteristik blockchain tersebut akan sangat sering dijumpai. Oleh karena itu, masing-masing pihak diharapkan untuk memahami permasalahan teknis dan hukumnya ketika merancang dan menerapkan perjanjian tersebut pada sistem smart contract. Dengan keadaan yang demikian akan menjadikan sulit karena pengguna sistem blockchain mempunyai latar belakang yang sangat beragam yang artinya tidak semua pengguna sistem blockchain mengetahui dan memahami sistem smart contract ini baik secara teknis kerjanya dan resiko hukumnya.

Pada dasarnya, karya-karya yang telah dilelang memiliki hubungan yang erat dengan Hak Kekayaan Intelektual. Sehingga peran HKI pada NFT sangat diperlukan karena yang menjadi mekanisme hukum guna melindungi suatu karya (aset-aset digital NFT) adalah HKI. NFT lebih tepat dikatakan sebagai mekanisme perlisensian atau sebagai bukti pendukung dalam memindahtangankan suatu karya, namun bukanlah sebagai bukti yang utama karena bukti utamanya yaitu harus berbentuk pendaftaran pada instansi publik. Jadi disini NFT sifatnya hanyalah sebagai penguat HKI bukan sebagai pengganti HKI karena HKI mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh NFT. HKI memiliki larangan terhadap orang lain yang memakai dan mengkomersialisasikan suatu ciptaan tanpa izin dan tanpa royalti.

Dalam hal tersebut NFT berkebalikan dengan HKI karena pada NFT dapat disebarluaskan dan dikomersialkan, seperti contoh yang masih hangat diperbincangkan yaitu foto Ghazali yang telah beredar luas bahkan dikomersialkan oleh orang lain yang bukan pemiliknya melalui meme yang diedar luaskan melalui YouTube yang dapat dimonetsasi¹⁸. Dalam lingkup HKI tidak dapat dibiarkan hal tersebut terjadi, pemegang HKI memiliki pilihan untuk mengajukan takedown dalam kasus tersebut. Hal ini dapat memperjelas bahwa HKI memiliki peran yang penting karena jauh lebih efektif dari NFT. Sehingga setiap karya yang ada pada NFT akan tercatat dan terdaftar secara HKI

Simpulan

Pemegang hak cipta dan hak milik dalam karya NFT tidak selalu pada orang yang sama karena pemegang hak cipta dapat memperjualbelikan karyanya kepada pihak lain yang nantinya akan menjadi pemegang hak milik atas karya tersebut. Sehingga hak cipta dan hak milik tentu berbeda. Hak cipta hanya diberikan kepada pembuat karya tersebut sedangkan hak milik dapat diberikan kepada setiap pihak yang membeli karya tersebut. Perspektif kekayaan intelektual terhadap hak cipta dalam NFT yaitu teknologi NFT masih terbilang baru sehingga banyak ruang lingkup dari NFT yang cangkupannya belum memiliki peraturan atau masih rawan terhadap tindakan yang tidak diharapkan sehingga disini HKI akan menjadi pelindung hukum NFT terhadap aset-asetnya (karya). NFT lebih tepat dikatakan sebagai mekanisme perlisensian atau sebagai bukti pendukung dalam memindahtangankan suatu karya, namun bukanlah sebagai bukti yang utama karena bukti utamanya yaitu harus berbentuk pendaftaran pada instansi publik. Jadi disini NFT sifatnya hanyalah sebagai penguat HKI bukan sebagai pengganti HKI karena HKI memiliki kedudukan sebagai pelindung NFT. Setiap karya yang

ada pada NFT akan tercatat dan terdaftar secara HKI agar setiap karya terlindungi secara hukum.

Referensi

1. Multazam, M. (2022). Exploring the Legal and Policy Implications of Non-Fungible Tokens. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 293-303.
doi:<https://doi.org/10.36355/jppd.v4i2.58>
2. 1*HRUJLD&RJJQ¥:KDW\$UH1)7V"1RQ)XQJLEOH7RNHQV([SODLQHGµ&UHDW LYH%ORJ-¥\$UWDQG 'HVLJQ,QSLUDWLRQµ, accessed April 15, 2022, <https://www.creativebloq.com/features/what-are-nfts>
3. Muhammad Usman Noor, "NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? atau Hanya Sekedar Bubble?", *Pustakaloka: Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan*, Vol. 13, No. 2, Desember 2021, hlm. 228
4. .HOHFKL*(JH6DUKDQ00XVD0DWWKHZ126DGLNX¥-RXUQDORI6FLHQWLILFDQG(QJLQHHULQJ Research, 2018, 5(5):538-541, www.jaser.com.
5. %%&,QGRQHVLQ¥)RWR6HOILH*KRJDOL'L2SHQ6HD/DNX0LOLDUDQ5XSLDK'H QJDQ0DWD8DQJ .ULSWR\$SD ,WX 1)7 'DQ 0HQJDSD %HUQLODL 0DKDO"µ BBC News Indonesia, 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-59976296>.